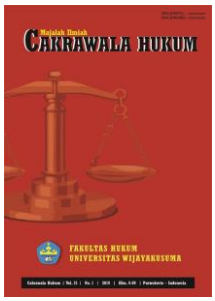

CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA

Volume 25 Issue 1, March 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia

Ferryani Krisnawati, Eti Mul Erowati, Prosawita Ririh Kusumasari

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author:ferryanikrisna@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- *Submitted: 11/1/2023*
- *Accepted: 22/2/2023*
- *Published: 10/3/2023*

How to cite:

Krisnawati, F; Erowati, E.M; Kusumasari, P.R, (2023), *Penyelesaian Klaim Asuramsi jiwa Bagi Relawan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia,* Cakrawala Hukum, 25 (1), 33-40

ABSTRACT

The purpose of this research were to determine the settlement claim for volunteers of Indonesian Red Cross (PMI) in Purbaingga district at PT Asuransi Umum Bumiputera in purwokerto branch office in term of article 31 section 3, 4 and 5 of the constitution number 40 of 2014 concerning about Insurance. To achieve these objectives the author uses juridical empirical approach; specification of this research is descriptive; method of presensing data I form of descriptions systematically arranged. Conclusion PT Asuransi Umum Bumiputera in purwokerto branch office in order to settle a claim for volunteers of Indonesian Red Cross (PMI) IN Purbalingga district based on article 31 section 3, 4 and 5 of the constitution number 40 of 2014 concerning about Insurance and also applicable regulation. In case of a dispute between the guarantor and the insured then conducted deliberations in advance. If it doesn't reach an agreement, it will be conducted outside the court through BMAI (Indonesian mediation and Arbitration Insurance Agency) and LAPS (Alternative Dispute Resolution Institution) or through the court.

Keyword: *Policy, Life Insurance, Humanitarian Volunteers*

Abstrak. Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggung dengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak mencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI (Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan.

Kata Kunci: Polis, Asuransi Jiwa, Relawan Kemanusiaan

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Masyarakat sampai sekarang ini mempunyai kandungan risiko relatif lebih tinggi dibanding dengan waktu lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemampuan teknologi yang sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dan dapat menimbulkan risiko lebih luas. Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang di akibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya.[1] Kerugian tersebut contohnya apabila rumah seseorang hancur akibat bencana alam atau rumah tersebut terbakar, inilah risiko yang harus ditanggung pemiliknya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti dan didalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian.[2]

Usaha untuk mengatasi risiko kepada pihak lain ini kemudian memunculkan adanya asuransi. Kegiatan perasuransian sendiri sudah berlangsung sejak lama, hal ini dibuktikan dengan diaturnya perasuransian atau perjanjian pertanggungan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Namun Indonesia sendiri baru mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini pada tanggal 11 Februari 1992, yang pada bulan oktober 2014 pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pengertian Asuransi pada umumnya diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan sebagai berikut :

> Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menegaskan :

Pasal 1

(1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
    a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
    b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

[1] H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*: Hukum Pertanggungan, Jakarta, Djambatan, 1996,hlm. 47

[2] Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogykarta:BPFE Yogyakarta,1995, hlm. 12

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 ini mencakup dua jenis asuransi, yaitu ;

Asuransi kerugian,dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan pengertian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau penggantian keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Asuransi Jiwa, dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Perjanjian asuransi memberikan sedikit kelegaan untuk setiap orang terhadap risiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang/hartanya. Peralihan risiko ini terjadi begitu tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini , maka di dalam perjanjian pertanggungan pembayaran premi adalah menjadi keharusan. Premi itu adalah kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung[3]

Penanggung sebagai pihak yang meneri,a peralihan risiko, mengikatkan diri untuk mengganti kerugian apabila itu benar-benar menjadi suatu kenyataan. Untuk kewajiban inilah penanggung membebani kewajiban terhadap tertanggung, untuk membayar premi. Premi itu sangat penting dibutuhkan untuk jalannya perusahaan. Adanya premi merupakan syarat mutlak bagi penanggung sebagai perusahaan pertanggungan.

Suatu pertanggungan yang tujuannya adalah semata-mata untuk mengganti kerugian,maka nilai dari benda yang dipertanggungkan itu adalah penting untuk diketahui. Didalam keadaan dimana terjadi kehilangan seluruhnya, maka nilai itulah yang harus diganti, dan kalau terjadi keadaan yang menimbulkan kerugian maka jumlah kerugian itu harus diperhitungkan menurut nilai itu. Dengan adanya peranan asuransi itu, maka nampak pula manfaatnya bagi kelancaran dan kelanjutan usaha pembangunan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manfaatnya adalah sebagai berikut :[4] Asuransi itu memberikan rasa terjamin atau terlindungi dalam menjalankan usaha, Asuransi menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaaan, Asuransi cenderung kearah perkiraan atau penilaian biaya yang layak, Asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan pemberi suatu kredit, Asuransi ikut serta mengurangi kerugian, Asuransi itu menguntungkan masyarakat umum

Tujuan Asuransi yaitu untuk melindungi kepentingan tertanggung yang dalam hal ini adalah sekelompok masyarakat tertentu yang menjalankan kegiatan atau profesi, terhadap risiko yang mungkin dialami dalam menjalankan kegiatan atau profesi tersebut. Karena di pandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat, maka kebutuhan akan jasa perasuransian dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia.

Lembaga asuransi sangat membantu dalam menanggung risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, sehingga kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagi risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat menanggung keseimbangan kegiatan usahanya. Secara umum memang dapat disebutkan, bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan risiko.

Risiko sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of finansial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugiaan. Karena besarnya risiko dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa di luar kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).

---

[3] Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarts: Bina Aksara,1989, hlm 18

[44] Asrel Idjard dan Nico Ngani, Seri Hukum Dagang I, *Profil Perasuransian di Indonesia*. Yogyskarta:Liberty,1985, hlm 35-36

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian antara lain[5]

1. Menghindari (*Avoidnace*) maksudnya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian
2. Mencegah (*Prevention*) maksudnya mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
3. Mengalihkan (*Transfer)* maksudnya kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dapat dialihkan pihak lain.
4. Menerima (*Assumption or Retention*).

Metode peralihan risiko dalam bentuk asuransi dianggap cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko. Perjanjian asuransi ada sejak kata sepakat dari pihak tertanggung sebagai pemegang polis dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 257

> Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Perjanjian Asuransi merupakan perjanjian konsensuil, artinya adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga ada saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut,. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi, sehingga dapat dikatakan bahwa polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan. Substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan (asuransi) yang diatur dalam pasal 302 dan Pasal 306 KUHD.

Asuransi ada jangka waktunys dan setelah jangka waktu berakhir maka pihak tertanggung akan mengajukan klaim yang merupakan tuntutan ganti rugi oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Akan tetapi tidak setiap pengajuan klaim akibat dari peristiwa yang terjadi mendapatkan ganti kerugian (*compensation*). Harus dilihat terlebih dahulu apakah peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang ditanggung oleh penanggung dan disebutkan dalam polis.[6]

Keterlambatan atau penolakan permohonan pengajuan klaim oleh pihak penanggung biasanya karena persyaratan dalam permohonan pengajuan klaim tidak lengkap, namun pada prakteknya ada beberapa hal yang membuat dalam pengajuan klaim membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian klaim. Sehubungan dengan hal tersebut penulis terdorong untuk menulis penelitian dengan judul penyelesaian klaim asuransi Jiwa bagi relawan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu hukum dipandang sebagai suatu sistem atau kaidah normatif yang bersifat otonom atau mandiri terlepas dari faktor-faktor non hukum, dalam hal ini tentang penyelesaian klaim asuransi jiwa bagi relawan kemanusiaan palang merah Indonesia.

---

[5] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm .69
[6] Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Semarang, IKIP Semarang Press, 1985, hlm 174

III. Hasil dan Pembahasan

Persoalan peristiwa tidak tentu/*evenemen* erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian. Dalam Pasal 204 KUHD yang mengatur tentang isi polis tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan *evenemen* dalam polis asuransi jiwa . Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang yang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian, tetapi apan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan . Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (*evenemen*t) dalam asuransi jiwa.[7]

1. Subyek hukum perjanjian asuransi jiwa di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto

   1.1 Agung Kirdjoputro, Kepala cang PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokertodalam ha ini bertindak sebagi Penanggung

   1.2 PMI Kabupaten Purbalingga disebut pemegang polis

   1.3 Lima orang Relawan PMI Kab Purbalingga penugasan ke Lombok untuk tanggap darurat bencana gempa bumi selanjutnya disebut tertanggung

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat Tertanggung
1	Casmari	Purbalingga, 25/1/1977	Jl Let Isdiman Purbalingga
2	Widi Yulian Antonie	Purbalingga, 4/7/1981	
3	Suirwan	Purbalingga, 8/1/1987	
4	Tony Setyo Dianto	Purbalingga, 30/6/1996	
5	Panca Agus Pramono	Purbalingga, 14/8/1991	

Sumber PMI Kabupaten Purbalinnga 15 Desember 2022

2. Nomor Polis : 1033100618110002
3. Jangka waktu pertanggungan 29 hari mulai tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 (kedua hari tersebut pukul 00,00 tengah malam) waktu dimana polis diterbitkan.
4. Jenis dan nilai pertanggungan

No	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
1	Meninggal dunia karena kecelakaan	Rp 25.000.000
2	Biaya pengobatan akibat kecelakaan	Rp 2.500.000
3	Cacat tetap akibat kecelakaan	Rp 25.000.000

5. Premi @ Rp 50.000 x 5 peserta : Rp 250.000
6. Cara pembayaran cash

[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 174

7. Hasil wawancara dengan kepala Markas PMI Kabupaten Purbalingga pada tanggal 15 November 2019 bahwa persyaratan administrasi pengajuan klaim di PT Asuransi Umum Bumiputera sebahai berikut ;[8]
   7.1 Data peserta harus tercatat jelas, nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia
   7.2 Klaim tidak akan dijamin apabila nama peserta tidak terdaftar
   7.3 Klaim menggunakan kuitansi asli Rumah Sakit atau Klinik resmi
   7.4 Untuk santunan risiko A diberikan kepada ahli waris yang sah / sesuai Kartu Keluarga, Surat Nikah)
   7.5 Polis asli yang bersangkutan
   7.6 Surat lain yang diperlukan (Surat keterangan meninggal dunia dari Pamong Praja/ Instansi yang berwenang, KTP tertanggung dan penerima manfaat)
   7.7 Surat keterangan dari dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya tertanggung
   7.8 Rekening penerima manfaat
   7.9 Formulir klaim meninggal dunia
8. Prosedur pengajuan klaim
   Prosedur syarat administratif pengajuan klaim asuransi ini dimulai dari :[9]
   1) Pemberitahuan klaim setelah peristiwa tidak tentu/ *evenemen* terjadi ahli waris segera memberitahu klaim kepada penanggug (mengisi formulir klaim)
   2) Bukti klaim kerugian menyerahkan formulir klaim setelah diisi dilengkapi dokumen (point 7) yang bersangkutan kepada penanggung untuk membuktikan bahwa peristiwa yang dipertanggungkan telah terjadi dan yang mengajukan klaim berhak untuk menerima manfaat asuransi.
   3) Penyelidikan setelah formulir klaim berikut persyaratan dokumen diterima penanggung kemudian dicek, kalau sudah lengkap untuk selanjutnya diproses. Diketahui mengenai syarat-syarat pengajuan klaim perlu diketahui pula mengenai pembayaran klaim.
   4) Penyelesaian klaim setelah semua dokumen pengajuan klaim lengkap dan sudah diproses maka ahli waris diberitahu bahwa pengajuan klaim asuransi.disetujui dan akan dilakukan pencairan dana asuransi dengan cara ditransfer ke dalam nomor rekening ahli waris. Jika terjadi perselisihan

[8] Wawancara dengan pihak PT Asuransi Umum Bumiputera Cababg Purwokerto tanggan 15 desember 2022

[9] Wawancara dengan pihak PMI Purbalingga tanggal 15 desember 2022 pukul 13.00 WIB

> antara penanggung dengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, namun jika tidak mencapai kesepakatan dilakukan maka diselesaikan di luar pengadilan melalui BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia) dan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi) atau melalui pengadilan.

Penyelesaian klaim bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga di PT Asuransi Umum Bumiputera ditinjau dari Pasal 31 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Dalam mengadakan perjanjian asuransi, sebenarnya kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) dituntut untuk mempunyai *good faith* atau itikad baik, sehingga perjanjian asuransi dapat dipastikan akan berjalan lancar. Namun di dalam pelaksanaannya seringkali terjadi juga hambatan-hambatan seperti : ketidaklengkapan dokumen dalam klaim meninggal dunia [10]

Untuk mengatasi masalah atas ketidaklengkapan dokumen, pihak PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto akan menghubungi pihak tertanggung dan memberikan waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak tertanggung segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan tersebut. Untuk masalah dokumen *medical record*, agen petugas asuransi terjun langsung ke lapangan untuk mempercepat tersediaannya dokumen *medical record* nasabah yang meninggal dunia.

Setelah berakhir perjanjian asuransi selanjutnya penerima manfaat melakukan pengajuan klaim dengan melengkapi semua dokumen syarat pengajuan klaim dan penanggung (PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto) melakukan pemeriksaan validas data dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan pencairan dana manfaat asuransi dengan transfer ke nomor rekening penanggung polis/ ahli waris.

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto dalam melalukan penyelesaian klaim bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 31 ayat 3, 4, dan 5 berbunyi :

Pasal 31

(3) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayan klaim.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasrakan hasil penelitian point A.8 dapat dideskripsikan bahwa penyelesaian klaim asuransi yang dialkukan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga berdasarkan pasal 31 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan ketentuan yang berlaku. Jika menjadi perselisihan antara penanggung dengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak mencapai

[10] Wawancara dengan Pihak PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto, 15 desember 2022 pukul 13.00 WIB

kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia) dan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan.

IV. Penutup

Penanggung dan tertanngung telah menyetujui perjanjian asuransi jiwa yang telah dinyatakan dalam suatu polis. Dimana pihak tertanggung dan tertanngung sudah memahami hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, tertanggung sudah mempertanggungkan jiwanya kepada pihak tertanggung dengan membayar sejumlah premi sedangkan apabila terjadi *evenemen* maka pihak penanggung akan memberikan uang pertanggungan sesuai dengan yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam polis asuransi jiwa.

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto dalam melakukan penyelesaian klaim bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga berdasarkan kepada Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggung dengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak mempunyai kesepakatan dilakukan diluar pengadilan melalui BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia) dan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) Asuransi atau melalui pengadilan

Daftar Pustaka

Abbas, Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005
Hartono, Sri Rejeki, 1996, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika
----------, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika
----------, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika
Harahap, M Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
Idjard Asrel I dan Nico Ngani, 1985, *Seri Hukum Dagang I*, *Profil Perasuransian di Indonesia*. Yogyskarta: Liberty
KUHPerdata
KUHD
Muhammad, Abdulkadir, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
----------, *Hukum Perikatan*, 1992, Bandung: Citra Aditya Bhakti
Marzuki, Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
Mertokusumo, Sudikno, 1983, *Mengenal Hukum*, Bandung: Alumni
Peraturan Pemerintah Repunlik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tenyang Badan Nasional Penaggulangan Bencana
Purwosutjito, HMN, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pertanggungan, Jakarta; Djambatan
----------, 1983, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 Hukum Pertanggungan,* Jakarta: Djambatan
Prakoso, Djoko, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarts: Bina Aksara
Prodjodikoro, Wirjono, 1982, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Intermasa
Prawoto, Agus, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta : BPFE
Poedjosoebroto, Santoso, 1996, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Jakarta : Bharata
Purba, Radiks, 1997, *Mengenal Asuransi Angkatan Darat dan Udara*, Jakarta : Djambatan
Sianipar, J Tinggi, 1990, *Asuransi Pengangkutan Laut*, Jakarta, Alumni
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian